

PENERAPAN PRIVASI DAN ETIKA DI ERA DIGITAL DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

¹Beni Andrian Saputra ²Eni Kurnia ³Maulidatur Rahmah ⁴Titin Sumarni

¹bennyandriansaputra28@gmail.com, ²Kurniaeni780@gmail.com,

³maulidaturrahmahhh@gmail.com, ⁴titinijal@gmail.co

Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Abstrak

Dalam era digital yang berkembang pesat, penting untuk memperhatikan privasi dan perlindungan data pribadi. Artikel ini mengulas pemahaman tentang privasi di era digital, menyoroti pentingnya etika dan moral dalam privasi serta keamanan data, dan mengeksplorasi pemanfaatan Big Data dalam era ekonomi digital. Selain itu, artikel ini membahas konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi, serta tantangan harmonisasi undang-undang dengan prinsip hukum Roscoe Pound. Masalah privasi digital di media sosial dan konseling online juga disoroti, termasuk implikasi untuk penelitian di masa depan. Terakhir, artikel ini menyoroti perlunya kesadaran tentang etika digital, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia, dan menekankan pentingnya penanganan yang efektif terhadap penyalahgunaan media sosial. Dengan demikian, artikel ini memberikan tinjauan komprehensif tentang isu-isu privasi dan etika dalam era digital yang terus berkembang.

Kata Kunci: Privasi , Etika, Digital

Abstract

In this rapidly evolving digital era, it is crucial to pay attention to privacy and the protection of personal data. This article reviews the understanding of privacy in the digital age, emphasizing the importance of ethics and morals in privacy and data security, and explores the utilization of Big Data in the digital economy era. Additionally, the article discusses the convergence of privacy protection and personal data, as well as the challenges of harmonizing laws with the Roscoe Pound legal principle. Issues of digital privacy in social media and online counseling are also highlighted, including implications for future research. Finally, the article underscores the need for awareness of digital ethics, particularly in human resource management, and emphasizes the importance of effective handling of social media misuse. Thus, this article provides a comprehensive overview of privacy and ethical issues in the continuously evolving digital era.

Keywords: Privacy, Ethics, Digital

Pendahuluan

Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam prosesnya, data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif karena banyak aktivitas yang dilakukan secara online. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya yang berkaitan dengan individu. Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.

Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang mendesak untuk diatasi. Hak privasi adalah hak asasi setiap individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, penting bagi setiap negara untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi hak privasi warganya.¹

Pada era digital saat ini, hampir seluruh perangkat terhubung dan memiliki koneksi internet, semuanya dapat dikelola dari mana saja. Ketika orang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan efisiensi kerja, menciptakan hubungan sosial ekonomi, dan memfasilitasi aktivitas lain, konsekuensi dari periode ini sangat besar. Teknologi berbasis komputer untuk informasi dan komunikasi telah berkembang pesat di masyarakat. Kemajuan teknologi ini kemudian membantu masyarakat. Meskipun tersebar di berbagai undang-undang, perlindungan data pribadi ada di Indonesia. RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT) yang dimiliki Indonesia saat ini perlu dikaji lebih detail karena regulasinya masih perlu penyempurnaan. Setidaknya Indonesia bisa disandingkan dengan undang-undang perlindungan data pribadi negara lain, seperti di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan.²

Identifikasi Masalah

1. Kerentanan Data Pribadi terhadap Penyalahgunaan dan Pelanggaran Privasi. Dalam era digital, data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, dan riwayat kesehatan semakin sering digunakan dalam berbagai aktivitas online. Hal ini membuat data pribadi menjadi sangat rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Tingginya kasus pelanggaran privasi menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan data pribadi yang ada belum memadai.
2. Kelemahan Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, regulasi ini masih tersebar dan kurang komprehensif. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang ada saat ini memerlukan penyempurnaan untuk mencapai standar perlindungan yang setara dengan negara-negara lain seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan. Kelemahan dalam regulasi ini mengakibatkan perlindungan hak privasi yang kurang optimal.
3. Tanggung Jawab untuk Menjamin Keamanan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia. Keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Di tengah pesatnya adopsi teknologi, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa data pribadi warganya terlindungi dengan baik. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk menjaga hak privasi, tetapi juga untuk

¹ Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–142.

² Ibid.

meningkatkan kepercayaan publik dalam penggunaan teknologi digital dan mencegah dampak negatif dari penyalahgunaan data.

Rumusan Masalah

1. Apa Pemahaman tentang Privasi Di Era Digital?
2. Bagaimana Etika dan Moral dalam Privasi dan Keamanan data
3. Bagaimana Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital
4. Bagaimana Konvergensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi ?
5. Bagaimana Harmonisasi UU ITE dengan Prinsip Hukum Roscoe Pound ?
6. Bagaimana Tantangan Etika dan Privasi Digital di Era Media Sosial dan Konseling Online ?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang diteliti dan memberikan solusi secara mendalam berdasarkan hasil analisis dan teori yang relevan. Data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir termasuk e-jurnal, prosiding, dan lainnya. Sebanyak 15 literatur dijadikan dasar analisis untuk topik yang dikaji. Metode kualitatif digunakan sebagai pendekatan deskriptif guna memahami fenomena yang terjadi dalam lingkungan sosial, memberikan gambaran yang jelas dari fakta-fakta lapangan.³

Hasil dan Pembahasan

Privasi di Era Digital

Di era digital yang semakin berkembang, privasi telah menjadi isu yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian serius. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, media sosial telah menjadi tren tak terelakkan yang mendominasi interaksi online. Meskipun demikian, seringkali kita lupa untuk mempertimbangkan aspek etika dalam penggunaan media sosial dan menjaga privasi pribadi kita. Terdapat beberapa poin krusial yang harus dipertimbangkan terkait privasi di era digital. Penting untuk diingat bahwa privasi adalah hak asasi manusia yang harus dijaga, terutama dalam konteks digital di mana segala sesuatu dapat dengan mudah diakses dan dibagikan. Pelanggaran data online semakin meningkat, dan informasi pribadi kita mungkin menjadi target bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan privasi menjadi semakin penting dalam era ini.

Media sosial, sebagai platform yang sangat populer, seringkali menjadi tempat di mana data pribadi dapat dengan mudah diakses oleh orang lain. Oleh karena itu, menjunjung tinggi privasi orang lain, melindungi informasi pribadi kita sendiri, dan mengadopsi penggunaan media sosial yang etis menjadi tindakan yang sangat diperlukan. Identitas digital juga memegang peran kunci dalam pencegahan dan penanganan masalah privasi di era digital. Dengan menggunakan identitas digital dengan bijak, kita dapat mengurangi risiko seperti

³ Novi Suci Dinarti, Shalwa Rizky Salsabila, and Yusuf Tri Herlambang, "Dilema Etika Dan Moral Dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi Terhadap Privasi Keamanan, Dan Kejahatan Siber," *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 8–16.

penyalahgunaan data pribadi dan pencurian identitas. Adanya konsekuensi serius yang dapat timbul akibat kehilangan privasi digital menjadi catatan penting. Pencurian identitas, kerugian keuangan, dan bahkan kerusakan pada reputasi dapat menjadi dampak yang merugikan. Di dunia yang terkoneksi erat ini, kerugian akibat pelanggaran privasi dapat melibatkan seluruh aspek kehidupan, baik itu aspek pribadi maupun profesional.⁴

Penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi privasi digital. Pengaturan privasi pada akun media sosial, pembatasan informasi yang dibagikan, dan penerapan etika dalam penggunaan media sosial merupakan langkah-langkah yang efektif untuk menjaga privasi kita di dunia digital yang terus berkembang. Kesimpulannya, privasi bukan hanya isu, tetapi juga tanggung jawab bersama di era digital ini. Dengan kesadaran akan resiko dan konsekuensi kehilangan privasi digital, kita dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi informasi pribadi kita dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan privasi digital secara keseluruhan.

Etika dan Moral dalam Privasi dan Keamanan data

Etika memainkan peran penting dalam mengatur cara teknologi digunakan dan bagaimana data diproses dan dijaga. yaitu: ⁵

1. Etika sebagai pedoman dalam penggunaan teknologi untuk meminimalkan dampak negatif pada privasi dan keamanan data. Etika mencakup aturan dan nilai-nilai yang harus dipatuhi dalam penggunaan teknologi agar tidak melanggar privasi dan keamanan individu atau kelompok. Etika menggarisbawahi pentingnya menghormati privasi individu dan melindungi data pribadi. Prinsip-prinsip etika mengajarkan bahwa data pribadi harus diperlakukan dengan rasa hormat dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah.
2. Perlindungan data, menjadi bagian dari privasi dan keamanan data. perlindungan data berfungsi mengelola informasi, memproses, membagikan, menyimpan, dan digunakan. Sehingga, privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan politik, spiritual keagamaan, bahkan kegiatan. Etika menekankan pentingnya menjaga keamanan data dan mencegah akses yang tidak sah. Ini mencakup kewajiban etis untuk melindungi informasi sensitif dan kerahasiaan data. Teknologi digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan data, termasuk firewall, enkripsi, dan pemantauan keamanan. Etika keamanan mengarah pada pengembangan teknologi yang dapat melindungi data dari serangan siber dan pelanggaran keamanan.
3. Kesadaran cybersecurity sangat penting untuk menghindari kejahatan siber dan melindungi privasi dan keamanan data. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami risiko dan manfaat teknologi dengan lebih baik dan menggunakan teknologi dengan bijak. Etika memandang kejahatan siber sebagai tindakan yang tidak hanya ilegal, tetapi juga tidak etis. Serangan siber, seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan online, melanggar prinsip etika yang menekankan rasa hormat dan dalam privasi dan keamanan

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

data serta kejahatan siber, etika dan teknologi memiliki hubungan erat. Etika menjadi pedoman dalam penggunaan teknologi untuk meminimalkan dampak negatif pada privasi dan keamanan data. Perlindungan data menjadi bagian dari privasi dan keamanan data..

4. Dekadensi moral di era digital dapat terjadi karena perkembangan arus modernisasi akibat kemajuan teknologi informasi yang terutama adalah media sosial. Hal ini dapat mengurangi pemahaman etika dan moral dalam penggunaan teknologi.

Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital

Data dan bisnis seolah menjadi paket lengkap keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebagai bisnis yang berjalan di era teknologi tentu data lengkap dengan analisisnya merupakan bagian terpenting yang dapat menopang arah kebijakan dalam menjalankan bisnis. Analisis data yang lengkap bukan lagi hanya menjadi kompetensi yang penting bagi organisasi perusahaan akan tetapi sebagai penentu penguasaan pasar dan dijadikan dasar acuan ke mana bisnis akan berjalan dan dikembangkan.

Beberapa manfaat Big Data yang sudah dirasakan khususnya bagi dunia usaha diantaranya untuk mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial; membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data; membantu citra perusahaan di mata pelanggan; untuk perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan, seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan;serta mengetahui trend pasar dan keinginan konsumen. Teknologi Big Data membantu perusahaan dapat mengenali perilaku pelanggan melalui struktur transaksi belanja.

Dibidang Tambang, teknologi Big Data juga dapat mengenali sumber daya mineral dan energi baru. Teknologi Big Data selain memungkinkan berjalannya pemerintahan dengan baik, juga memungkinkan pemerintah menjawab persoalan-persoalan kabupaten dengan cepat dan tepat dari masalah banjir, panen, hingga kemiskinan. Sebagai Contoh Kabupaten Bojonegoro salah satu kabupaten di Jawa Timur ini memasuki tahap Big Data dalam program Open Government Partnership. Pemerintah terbuka di sini tak lain adalah pemerintah yang transparan, membuka akses informasi seluas-luasnya kepada rakyat, membuka ruang keterlibatan warga untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Bojonegoro pun terpilih sebagai satu-satunya wakil Indonesia dalam Pilot *Project Open Government*. Ini merupakan gerakan pemerintahan terbuka dalam mempromosikan dan memperkuat pengelolaan birokrasi yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan responsif. Dalam program ini, Bojonegoro berarti sejajar dengan kota lain di dunia, seperti Seoul, Paris, Madrid, Buenos Aires, maupun Sao Paulo.⁶

Konvergensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

Keseluruhan pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi di atas, khususnya yang berkenaan dengan privasi dan data pribadi saat ini tengah dalam proses konvergensi. Terminologi “konvergensi” merupakan istilah dari Bahasa Inggris yang diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Terminologi tersebut telah mendapat tempat sebagai Bahasa Indonesia

⁶ Agung Pujiyanto, Awin Mulyati, and Rachmawati Novaria, “Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital,” *Majalah Ilmiah Bijak* 15, no. 2 (2018): 127–137.

yang baku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvergensi berarti: “keadaan menuju satu titik pertemuan atau memusat.” Dalam artikel ini, istilah “Konvergensi Perlindungan Privasi dan Data Pribadi” merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang sui generis. Keadaan pengaturan mengenai privasi dan data pribadi di Indonesia, saat ini tengah berada dalam keadaan yang divergen, sebagai lawan dari istilah konvergen.⁷

Konvergensi perlindungan privasi atas data pribadi penting bagi Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Hal ini akan lebih mendorong dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat bisnis terpercaya, yang merupakan suatu strategi kunci dalam ekonomi nasional Indonesia.

Sangat disayangkan proses pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berjalan dengan lambat. RUU Perlindungan Data Pribadi belum dapat diterima untuk masuk ke dalam Program Legislatif Nasional tahun 2018. Walaupun masih terhambat, Indonesia telah mengambil langkah usaha yang tepat untuk dapat berpindah dari keadaan pengaturan privasi dan data pribadi yang divergen ke pengaturan yang bersifat konvergen.⁸

Harmonisasi UU ITE dengan Prinsip Hukum Roscoe Pound

Dalam era digital, hak privasi mengacu pada perlindungan data pribadi dan informasi sensitif individu dari penyalahgunaan, pencurian, atau pengawasan oleh pihak ketiga yang tidak sah. Hak privasi semakin penting di era di mana internet dan berbagai platform media sosial menjadi sangat mudah diakses. Orang ingin menggunakan layanan internet, mengungkapkan pendapat mereka, dan berinteraksi dengan dunia digital tanpa takut disalahgunakan data pribadi mereka. Namun, ada kesulitan ketika mencoba menyelaraskan perlindungan hak privasi dengan undang-undang seperti UU ITE. Ada ketegangan alami antara upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban internet dan kebutuhan untuk melindungi hak orang untuk privasi dan kebebasan berekspresi. Seiring berjalannya waktu, ini telah menjadi isu yang semakin diperdebatkan.

Beberapa aspek UU ITE telah membantu kemajuan teknologi informasi di Indonesia. Ini mencakup upaya untuk mengatur perdagangan elektronik dan melindungi konsumen dalam transaksi online. Selain itu, UU ITE memuat ketentuan yang mengatur tindakan

⁷ Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, “Urgensi Perlindungan data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110.

⁸ Ibid.

kriminal dalam dunia maya, yang merupakan langkah positif untuk melindungi individu dan perusahaan dari berbagai ancaman di dunia digital. Tindakan kriminal seperti penipuan elektronik, peretasan, dan pencurian data adalah masalah serius yang harus diatasi untuk menjaga keamanan internet. Selain itu, UU ITE mengatur hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual, yang sangat penting untuk melindungi karya seni, musik, dan konten digital lainnya dari penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, UU ITE dapat membantu perkembangan industri kreatif Indonesia dan mendorong pencipta untuk terus berkarya.⁹

Privasi Dan Etika Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Digital

Perlindungan terhadap penyebaran pengetahuan tidak konkret itu adalah jenis etika baru yang tidak spesifik. Moralitas individu, yang berkaitan dengan bagaimana kita berpikir tentang benar dan salah, mungkin terkait dengan etika, tetapi di era digital, itu menekankan konsekuensi tindakan atau keputusan. Etika pribadi, etika komersial, etik politik, dan sudut pandang lainnya dapat diterapkan pada etika di lingkungan digital. Konvergensi menempatkan batasan moral pada komunikasi, menghasilkan komunikasi canggih di dunia digital. Perilaku komunikasi etis membutuhkan sensitivitas moral dan pemahaman tentang variasi dalam pilihan etis yang pada akhirnya dianggap moral.¹⁰

Menurut Pasal 39 UU ITE, setiap korban yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Apabila hendak diajukan gugatan terhadap pencurian data pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi untuk maksud-maksud yang tidak baik, maka dasar gugatan yang lebih tepat digunakan adalah perbuatan melanggar hukum dan bukan wanprestasi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: Pertama, di antara korban dan pelaku belum tentu terdapat hubungan hukum perjanjian (kontraktual) sebelum pencurian data tersebut terjadi.

Dalam banyak kasus, pelaku justru adalah pihak ketiga yang berhasil membobol pertahanan pengamanan data suatu perusahaan, dimana perusahaan yang dibobol inilah yang biasanya mempunyai hubungan kontraktual dengan pihak korban. Kedua, gugatan dengan dasar perbuatan melanggar hukum akan lebih mudah dibuktikan, karena cukup membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dengan fokus utama pada pembuktian terhadap adanya kesalahan pihak pelaku dan timbulnya kerugian di pihak korban. Gugatan atas dasar wanprestasi akan lebih sulit dibuktikan dalam kasus pencurian data pribadi, karena lebih dulu harus dibuktikan adanya hubungan kontraktual antara pihak korban dan pelaku serta prestasi mana yang tidak dipenuhi sehingga terjadi wanprestasi.¹¹

⁹ Imelda Martinelli, Fricila Anggitha Sugiawan, and Renita Zulianty, "Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan," *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 412–421.

¹⁰ Siti Nur et al., "Privasi Dan Etika Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Digital," *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset* 1, no. 6 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.328>.

¹¹ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya," *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2 (2014): 14–25.

Tanpa komitmen kuat untuk memperbarui dan memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi, Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam menjaga privasi dan keamanan data warganya. Diperlukan langkah-langkah legislatif yang berani dan inovatif untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan memenuhi standar internasional dalam perlindungan data pribadi. Isu keamanan data menjadi hal paling rentan bagi warga di negeri berkembang dimana tingkat literasi digital masyarakat masih relative rendah. Hal ini membuat baik lembaga pemerintah, swasta atau bahkan individu di negara berkembang menjadi sangat rentan dengan keamanan data dan penyalahgunaan data mereka dalam aktivitas di dunia digital. Untuk itu kebijakan keamanan data menjadi penting dalam kajian kebijakan tata kelolanya.

Dalam konteks Indonesia, maraknya kasus kebocoran data antara lain disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum terkait perlindungan data pribadi. Regulasi terkait perlindungan data pribadi hanya ada di tataran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jadi secara regulasi, perlindungan Data Pribadi belum mempunyai regulasi setingkat Undang-Undang sehingga kekuatan hukumnya masih belum baik. Saat ini, ia masih berupa Rancangan Undang-Undang dan masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹²

Undang-Undang ITE yang saat ini juga berlaku, belum mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi perlindungan data pribadi masyarakat. Saat ini, kasus kebocoran data seringkali menggunakan UU ITE sebagai landasan hukum yang mengatur terkait perlindungan data pribadi, namun regulasi ini tentunya belum mengatur secara khusus terkait perlindungan data pribadi yang tentunya tidak hanya berfokus pada tindakan pasca kasus terjadi, namun juga dibutuhkan regulasi sebagai yang mengatur bagaimana melindungi data sebagai langkah preventif untuk mencegah kejadian berulang terkait kebocoran data pribadi masyarakat.

Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang etika dalam teknologi informasi untuk melindungi diri dari penyalahgunaan privasi, baik oleh individu maupun oleh negara. Dengan demikian, hanya data yang diperlukan untuk pembangunan negara yang akan dikumpulkan, bukan data pribadi yang tidak boleh disebarluaskan.¹³ Keberhasilan pengenalan teknologi dan seluruh unsur yang melengkapinya kepada sistem sosial atau masyarakat adopter, akan menjadi literasi digital bagi masyarakat. Masyarakat yang melek dan cerdas digital akan membuat mereka dapat mengadopsi inovasi teknologi, memiliki pengetahuan tentang manfaat sekaligus permasalahan dari inovasi teknologi. Oleh karenanya dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam konteks belanja

¹² Naylawati Bahtiar, "DARURAT KEBOCORAN DATA: KEBUNTUAN REGULASI PEMERINTAH," *Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 2*, no. 1 (2022): 85–100.

¹³ Mega Hasibuan and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perlindungan Privasi Konsumen Dalam Penggunaan Big Data Di Ekonomi Digital," *JUEB : Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2*, no. 2 (2023): 83–87.

daring, akan timbul kesadaran meminimalkan masalah dan kerugian yang ditimbulkan inovasi teknologi.¹⁴

Tantangan Etika dan Privasi Digital di Era Media Sosial dan Konseling Online

1. Implikasi untuk Penelitian di Masa Depan

Karya-karya yang banyak dikutip menunjukkan bidang-bidang yang memiliki minat dan signifikansi yang bertahan lama. Penulis seperti Morozov dan Belk, yang telah membahas tantangan kebebasan internet dan identitas digital, menginspirasi eksplorasi lebih lanjut ke dalam lanskap hak-hak digital yang terus berkembang. Eksplorasi aplikasi pembelajaran mesin oleh Sarker menunjukkan relevansi yang semakin meningkat dari kemajuan teknologi dalam membentuk pertimbangan hak asasi manusia. Analisis terhadap para penulis yang banyak dikutip dan karya-karya mereka menggarisbawahi kontribusi mendasar yang telah membentuk wacana tentang hak asasi manusia, hukum dunia maya, dan kebebasan Online.¹⁵ Mulai dari memeriksa kesenjangan digital secara kritis hingga mengungkap kompleksitas kebebasan internet, para penulis ini telah memberikan fondasi yang kaya untuk penelitian di masa depan, pertimbangan kebijakan, dan diskusi etika. Pengaruh mereka yang tak lekang oleh waktu menyoroti pentingnya penanganan persinggungan antara teknologi, masyarakat, dan hak-hak di era digital.

2. Masalah Etika Privasi Digital: Kebocoran Informasi Konseli Dalam Setting Konseling Komunitas

Terdapat beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam konseling online, seperti gangguan jaringan internet, ketidakcocokan perangkat lunak dengan perangkat komputer, atau gangguan pasokan listrik, yang dapat menghambat kelancaran sesi konseling. Konselor perlu memperhatikan segala faktor yang dapat mengalihkan perhatian dari proses konseling online dan mengakibatkan risiko yang mungkin timbul. Jika konselor tidak mempertimbangkan dengan cermat aspek-aspek ini, bukan hanya jalannya proses konseling yang dapat terhambat, tetapi juga berisiko menghadapi masalah yang lebih serius.¹⁶

Persoalan kebocoran data dalam konseling online dapat dicegah dengan cara mengetahui etika dalam layanan konseling sebagai berikut.¹⁷

- a. Konselor Menginformasikan Ketentuan dalam Konseling Online Kepada Konseling. Konselor yang melakukan konseling online bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan terkait berbagai pengaturan dan persyaratan dalam konteks layanan bimbingan dan konseling online kepada calon konseli. Pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan terhadap informasi tersebut menjadi urgensi bagi calon konseli.
- b. Konselor Menginformasikan Aspek Kerahasiaan Konseling Online Kepada Konseli . Konselor harus memiliki tekad yang kuat untuk menjaga kerahasiaan konseli. Hal

¹⁴ Ratna Komala, "Literasi Digital Untuk Perlindungan Data Privasi: Dibalik Kemudahan Belanja Daring," *Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia* 6, no. 4 (2022): 1988–2002.

¹⁵ Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra, "Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (2023): 690–703.

¹⁶ Via Himmatun 'aliah, Nandang Budiman, and Nadia Aulia Nadhirah, "Masalah Etika Privasi Digital: Kebocoran Informasi Konseli Dalam Setting Konseling Komunitas" 4 (2024): 39–47.

¹⁷ Ibid.

tersebut telah secara eksplisit diatur dalam seperangkat prinsip profesionalitas profesi. Konselor harus menjelaskan kepada konseli mengenai aspek kerahasiaan, termasuk dalam konteks konseling online.

- c. Konselor Patuh terhadap Aspek Hukum, Lisensi, dan Sertifikasi. Konselor harus patuh terhadap peraturan hukum yang mengatur praktik konseling online. Selain itu, konselor juga harus memiliki lisesnsi atau izin yang mungkin diperlukan dalam menyelenggarakan layanan konseling. Terakhir, konselor harus memenuhi sertifikasi yang yang diperlukan untuk membuka layanan konseling online.

Kemajuan ilmu pengetahuan yang terus signifikan, telah membawa manusia hidup dalam situasi yang dipermudah oleh teknologi. Hal ini membuat dunia mencanangkan revolusi industri 4.0, dimana hampir segala lapisan kehidupan manusia memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan smartphone, komputer, e-banking, ecommerce, smart aplikasi menjadi kian marak dari awalnya menjadi trend sampai menjadi gaya hidup. Perkembangan digital yang begitu cepat telah membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif adanya digitalisasi yakni membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa menghiraukan jarak dan waktu. Perkembangan digital yang begitu cepat telah membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif adanya digitalisasi yakni membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa menghiraukan jarak dan waktu.¹⁸

3. Penyalahgunaan Media Sosial

Penyuluhan hukum tentang etika digital penggunaan media sosial ditargetkan khusus kepada generasi muda atau kaum milenial yang sangat rentan menjadi pelaku dan korban dari tindak penyalahgunaan fungsi dari media sosial, beragam akibat dari tindakan penyalahgunaan ini, dimulai dari penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (hoax), tindak kejahatan tawuran antar sekolah, penyimpangan informasi yang menyesatkan, bahkan tindakan bullying.

Kesadaran hukum juga menjadi hal penting dalam meneladani etika berkomunikasi, sering kali tidak atau belum paham tentang risiko hukum atas apa yang akan dan telah dilakukan dalam tindakan penyalahgunaan media sosial, akibat hukum dapat timbul dari sebuah kesalahan kecil yang dianggap ketidaksengajaan atau bahkan disengaja, sehingga risiko ini menjadi tanggung jawab bersama yaitu pihak sekolah dan siswa/siswi itu sendiri.¹⁹ Komunikasi di media sosial sering dilakukan dengan menggunakan bahasa tidak baku.

Di Data *We Are Social* menunjukkan pada 2019, 88% pengguna Internet yang berusia diatas 15 tahun melakukan pembelian secara daring. 80% diantaranya mengaku melakukan pembelian melalui ponsel pintar. Sementara pada 2020, Google dan Termasuk mencatat peningkatan konsumen pengakses layanan digital sebesar 37%

¹⁸ Lusi Tuter Mulia, "Kewarganegaraan Digital Pada Era Globalisasi Di Indonesia," *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023): 1–5

¹⁹ Hotma P. Sibuea, Diana Fitriana, and Sarip Sarip, "Penyuluhan Hukum Etika Digital Bagi Pengguna Media Sosial Di SMK 01 Pelayaran Mundu, Cirebon," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 03 (2022): 248–257.

dibandingkan pada 2019, Pada 2020 total transaksi secara digital mencapai sekitar Rp 621 triliun, naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya meskipun dari sisi belanja pariwisata dan transportasi mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas keuangan yang selama ini dianggap berisiko tinggi melalui teknologi digital.²⁰

Penutup

Penutup Pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi di era digital tidak bisa diragukan lagi. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital, data pribadi menjadi aset berharga yang perlu dijaga dengan cermat. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan laju adopsi teknologi yang pesat, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak privasi warganya terlindungi dengan baik. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mengatur dan melindungi privasi dan data pribadi tidaklah sedikit. Masih adanya kerentanan data pribadi terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran privasi, kelemahan dalam regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, serta tanggung jawab untuk menjamin keamanan data pribadi sebagai hak asasi manusia, menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Selain itu, konvergensi antara perlindungan privasi dan data pribadi juga menjadi fokus dalam upaya menyusun regulasi yang lebih efektif dan komprehensif. Melalui pemahaman yang komprehensif tentang privasi di era digital, penggunaan etika dan moral dalam menjaga privasi dan keamanan data, pemanfaatan big data dengan memperhatikan perlindungan privasi konsumen, serta harmonisasi antara UU ITE dengan prinsip hukum Roscoe Pound, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dengan lebih baik. Dalam konteks konseling online dan media sosial, perlunya kesadaran akan etika dan privasi digital menjadi semakin penting. Konselor dan pengguna media sosial perlu memahami risiko dan konsekuensi dari penyalahgunaan privasi serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi mereka.

Daftar Pustaka

- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–142.
- Bahtiar, Naylawati. "Darurat Kebocoran Data: Kebuntuan Regulasi Pemerintah." *Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 2*, no. 1 (2022): 85–100.
- Dewi Rosadi, Sinta, and Garry Gumelar Pratama. "Urgensi Perlindungan data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110.
- Dinarti, Novi Suci, Shalwa Rizky Salsabila, and Yusuf Tri Herlambang. "Dilema Etika Dan Moral Dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi Terhadap Privasi

²⁰ Erni Krisnaningsih et al., "Increasing Ethical Understanding of the Use of Information Technology Through Digital Literacy Proficiency Training," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2023): 789–801.

Keamanan, Dan Kejahatan Siber.” *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 8–16.

Hasibuan, Mega, and Muhammad Irwan Padli Nasution. “Perlindungan Privasi Konsumen Dalam Penggunaan Big Data Di Ekonomi Digital.” *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 83–87.

Himmatun 'aliah, Via, Nandang Budiman, and Nadia Aulia Nadhirah. “Masalah Etika Privasi Digital: Kebocoran Informasi Konseli Dalam Setting Konseling Komunitas” 4 (2024): 39–47.

Komala, Ratna. “Literasi Digital Untuk Perlindungan Data Privasi: Dibalik Kemudahan Belanja Daring.” *Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia* 6, no. 4 (2022): 1988–2002.

Krisnaningsih, Erni, Saleh Dwiyatno, Ahmad Dedi Jubaedi, and Adhe Shafitri. “Increasing Ethical Understanding of the Use of Information Technology Through Digital Literacy Proficiency Training.” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 3 (2023): 789–801.

Latumahina, Rosalinda Elsina. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya.” *Jurnal Gema Aktualita* 3, no. 2 (2014): 14–25.

Martinelli, Imelda, Fricila Anggitha Sugiawan, and Renita Zulianty. “Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan.” *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1, no. 2 (2023): 412–421.

Mulia, Lusi Tuttur. “Kewarganegaraan Digital Pada Era Globalisasi Di Indonesia.” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2023)

Nur, Siti, Eliza Rahmawati, Maulinda Hasanah, Ainur Rohmah, Rizki Adytia, Putra Pratama, Isa Anshori, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. “Privasi Dan Etika Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Digital.” *Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset* 1, no. 6 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.328>.

P. Sibuea, Hotma, Diana Fitriana, and Sarip Sarip. “Penyuluhan Hukum Etika Digital Bagi Pengguna Media Sosial Di SMK 01 Pelayaran Mundu, Cirebon.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 03 (2022): 248–257.

Pujianto, Agung, Awin Mulyati, and Rachmawati Novaria. “Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital.” *Majalah Ilmiah Bijak* 15, no. 2 (2018): 127–137.

Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra. “Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (2023): 690–703.